

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS *ILLEGAL FISHING* YANG DILAKUKAN TERHADAP KAPAL KM BD 95599 TS DI LAUT NATUNA

Bagus Prasetyo S, Rizqullah Rafif A, Marvely Timotius

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

This legal research aims to understand and analyze law enforcement regarding the IUU Fishing case which was carried out on the ship KM BD 95599 TS in the Natuna Sea according to with international law and national law. In the opinion of Elvinda Rima Harliza, Tomy Michael in the journal entitled *ILLEGAL FISHING LAW ENFORCEMENT*, page 120 "This theft occurred because of the lack of attention from the water inspectors." This type of legal research is normative research which is prescriptive in order to find and formulate legal arguments, through analysis the main problem in relation to law enforcement on the ZEEI carried out by Indonesia against foreign vessels conducting IUU fishing. This legal research examines library materials by collecting and studying primary and secondary legal materials. Results of research This law shows that the KM BD 95599 TS Ship that was caught by the Fishery Supervisory Ship ORCA 02 under the control of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries has been proven to have committed a crime IUU Fishing in the ZEEI area. The process of enforcing the ship KM BD 95599 TS along with the captain and the crew of the KM BD 95599 TS ship has complied with the provisions of international law and national laws, law enforcement is only limited to the imposition of fines withouta prison sentence.

Keyword: Law enforcement, IUU Fishing, ZEEI

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap kasus *IUU Fishing* yang dilakukan terhadap kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional. Menurut pendapat Elvinda Rima Harliza, Tomy Michael pada jurnal yang berjudul *PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING**, hal 120 "*Terjadinya pencurian ini karena tidak adanya perhatian dari para pengawas perairan.*" Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisa pokok permasalahan dalam kaitannya dengan penegakan hukum pada ZEEI yang dilakukan Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan *IUU Fishing*. Penelitian hukum ini menelaah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Kapal KM BD 95599 TS yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan ORCA 02 dibawah kendali Kementerian Kelautan dan Perikanan terbukti telah melakukan tindak pidana *IUU Fishing* di wilayah ZEEI. Proses penegakan terhadap Kapal KM BD 95599 TS beserta nakhoda dan awak kapal KM BD 95599 TS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum internasional dan hukum nasional, penegakan hukum hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana denda tanpa adanya pidana penjara.

Kata Kunci: Penegakan hukum, *IUU Fishing*, ZEEI

A. Pendahuluan

Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), luas perairan belum termasuk landas kontinen (continental shelf). Dengan di ratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Hal tersebut sejuga dengan Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka mentapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayakan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar - besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar, Potensi sumber daya ikan dilaut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun diperairan wilayah indonesia dan perairan ZEEI yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama indonesia. Potensi sumber daya tersebut guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun apabila diusahakan secara optimal dengan tetap perpegang pada penangkapan yang lestari maka akan memberikan dampak yang sangat baik seperti meningkatnya devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut. Namun berkenan dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya ikan yang cukup besar tersebut justru menyebabkan sering terjadinya.

Terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), Penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikan bukan hanya sekedar pencurian ikan (illegal fishing), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing) atau lebih dikenal dengan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Tindakan IUU Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di indonesia. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenan dengan perikanan adalah perbutan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keaman suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam United Nations Convention on The Law Sea 1982 (UNCLOS 1982) (I Wayan Parthiana, 2014:107-108). Untuk itu harus ada penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk diproses secara hukum. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan perbatasan dengan negara lain. Dalam penegakan hukum tersebut, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional.

Sudah banyak regulasi yang diundangkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum terkait *IUU Fishing* beberapa diantaranya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Hal ini tidak menurunkan jumlah kasus *IUU FISHING* yang terjad, tetapi saja terjadi pelanggaran. Sejak Januari hingga pertengahan September 2017 saja telah ditangkap armada Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 107 kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 68 kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Philipina, dan 9 KIA berbendera Malaysia, sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia.

Salah satu lokasi penangkapan yang terjadi adalah di perairan ZEEI di laut Natuna, Kepulauan Riau, Kapal Pengawas (KP) Perikanan ORCA 02, dibawah kendali Direktorat Jenderal pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP), berhasil menangkap KIA. Dalam penangkapan tersebut, mengibarkan Bendera Malaysia namun berdasarkan penyidikan di lapangan, kapal tersebut merupakan kapal yang berasal dari Vietnam, hal tersebut ditelusuri dari kewarganegaraan ABK kapal, didapat fakta bahwa semua ABK Berkewarganegaraan Vietnam. Kapal tersebut adalah KM BD 95599 TS. Pada saat penyelidikan, kapal tersebut juga ditemukan tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji, Apakah penegakan hukum terhadap kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan terhadap kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna sudah sesuai dengan Hukum Internasional.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang penangkapan kapal KM BD 9599 TS. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum , dan sejarah hukum (Soerjono Soekanto, 2015: 13-14). Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap isu hukum yang ada. Sehingga dapat ditemukan jawaban atas penegakan hukum terhadap kasus *Illegal Unreported, and Uregulated Fishing* yang dilakukan terhadap kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna sesuai dengan hukum internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

UNCLOS 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Eksklusif-nya. Apabila ada indikasi melakukan pelanggaran, negara pantai dapat menahan kapal asing tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada negara bendera kapal kemudian menetapkan uang

jaminan. Penegakan hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar segala aturan yang berlaku, baik aturan hukum nasional negara itu sendiri maupun aturan hukum internasional, dapat diindahkan oleh setiap orang dan/atau badan- badan hukum, bahkan negara - negara lain, dalam rangka memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran IUU *Fishing* di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU *Fishing* di ZEE, maka sesuai pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang – undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundang – undangan nasionalnya terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh kapal – kapal perikanan asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan wewenang kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran sekutika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan negara pantai.

Mengenai pembebasan segera (*prompt release*) setelah diberikannya uang jaminan yang layak terhadap kapal beserta awak kapalnya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 292 UNCLOS 1982. Dalam pasal tersebut dikatakan negara pantai yang melakukan penangkapan kapal perikanan asing haruslah segera membebaskan kapal atau awaknya setelah diberikannya uang jaminan yang layak tersebut. Namun dalam pelaksanannya besaran uang jaminan tersebut belumlah ada ketentuan yang mengatur balik UNCLOS 1982 itu sendiri maupun perundang undangan nasional.

Selain hukum internasional yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif , di Indonesia sendiri juga diatur mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing*. Berhubungan dengan penegakan hukum nasional mengenai *IUU Fishing*, telah dimuat dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di dalam Pasal 13 yaitu:

“Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. *Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal*

- dan/atau orang – orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;*
- b. *Penyerahan kapal dan/atau orang –orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;*
 - c. *Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.”*

Selanjutnya ditetapkan pula mengenai aparatur penegak hukum, penuntut umum serta pengadilan yang berwenang untuk menangani penegakan hukum mengenai IUU Fishing, yang tertuang dalam Pasal 14 Undang –Undang No. 5 Tahun 1983, yaitu:

“(1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3

(3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang –orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.”

Berkaitan dengan penegakan hukum di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia juga berkenaan dengan keamanan laut khususnya di bidang perikanan di samping perwira TNI-AL sebagai mana disebut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, maka pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik pegawai Negeri sipil perikanan dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tertuang dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang' No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:

“(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil perikanan, penyidik Perwira TNI AL, dan atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Adapun penyidik-penyidik sebagaimana disebutkan dalam pasal 73 ayat (1) tersebut diatas memiliki wewenang seperti tertuang di dalam Pasal 73A yaitu:

“Penyidik sebagaimana dimaksut dalam pasal 73 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi untuk didengar keterangan nya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka atau saksi untuk didengar keterangan nya;

- d. Menggledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, atau menahan kapal orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usahaperikanan;
- g. Memotret tersangka atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dengan hubungan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acar pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyelidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertangung jawabkan.”

Selanjutnya masih berkaitan dengan penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* yang terjadi di wilayah ekonomi Ekslusif Indonesia, Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana penjara, Hal tersebut berdasarkan pada pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagai mana dimaksut pada pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan.”

Dalam prosesnya khusu kapal KM BD 95599 TS telah mendapatkan putusan dari pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor putusan: Nomor 45/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg. Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap Nahkoda Kapal KM BD 95599 TS yaitu Le Bao Toan oleh karena perbuatannya yang melakukan tindakan *IUU Fishing* dengan mengoperasikan kapal perikanan Asing serta melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang diancam dalam pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Le Bao Toan selaku Nahkoda kapal sekaligus sebagai pemilik kapal yang bertanggung jawab atas tindakan *IUU Fishing* yaitu berupa pidana Denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurungan. Jika dilihat dari sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam kasus ini, Indonesia telah menerapkan penegakan hukum mengenai tindakan *IUU Fishing* sesuai dengan ketentuan hukum Internasional maupun hukum nasional

D. Simpulan dan Saran

Penegakan hukum terhadap kapal KM BD 95599 TS yang melakukan tindakan *IUU Fishing* di wilayah ZEEI telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan nasional. Penegakan hukum hanyalah terbatas pada pidana denda, pemberian sanksi administrasi dan meminta uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) kepada kapal asing untuk kemudian dilepaskannya segera (*prompt release*) kapal beserta awak kapalnya tanpa adanya pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya

Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Aditya Taufan Nugraha dan Irman. Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Jurnal Selat* Vol. 2 No. 1 Oktober 2014 Halaman 156-167. 2014.

Kevin Vilio Parasian. Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap *IUU Fishing* Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kasus Volga, Prompt Release). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2017

Ridwan Lasabuda. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol. 1-2 Januari 2013.